


**TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**



Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensif**

Oleh :

RULIAN TOPANDA

02023100130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**

340.
TOP
f
2007



**TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**



Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi / komprehensive

Oleh :

RULIAN TOPANDA

02023100130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2007**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Rulian Topanda
NIM : 02023100130
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Inderalaya, Mei 2007

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP.130604256

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad,S.H.,M.H.

NIP.130989244

Telah Mengikuti Ujian Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : Rulian Topanda

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100130

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. **Ketua** : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

2. **Sekretaris** : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.

3. **Anggota** : Dr. Febrian, S.H.,M.Hum.

Ruben Achmad, S.H.,M.H.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Inderalaya, Mei 2007

Mengetahui

Dekan,

[Signature]

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP 130 604 256

Motto :

"Apa pun yang ingin Anda raih dalam hidup, apabila Anda tidak berusaha, Anda tidak akan pernah mendapatkannya "

(Richard Branson)

"Tidak ada kata Damai sebelum kita melakukan gerakan menuju...jalan Damai, Youthmovement...D'Peacemovement"

(Penulis)

Kupersembahkan kepada :

❧ *Kedua orangtuaku*

❧ *Saudara-saudaraku,*

❧ *Semua kawan-kawan di FH UNSRI*

❧ *Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **“TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah ssatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasidari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rasyid Ariman S.H, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing utama.
2. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum. Selaku PD I, Ibu Arfiana Novera,S.H., M.Hum. Selaku PD II, Bapak Ahmaturrahman S.H. Selaku PD III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Iskandar Halim,S.H, M.Hum. Selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Ruben Achmad S.H, M.Hum. selaku pembimbing pembantu.
5. Bapak / Ibu Tim Penguji.
6. Bapak Malkian Elvani S.H, selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana.
7. Dosen-dosen dan para staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orang Tuaku, Drs. H Mahmud Syahidin dan Dra. Hj Rosyidah Kemidi, yang selalu menyayangi dan sabar dalam mendidik, serta banyak memberikan perhatian, pengorbanan dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
9. Saudara-saudaraku, Rosmalinda Permatasari, ST, MT. Riska Dessy Mulyasari, SE.Ak. H Rizki Topanda, ST.
10. Keponakanku, Rio Ostara, S.H. Donny Rakasiwi, S.H.
11. Sahabatku, Firizki Basir, Anwar Sadat, S.H, Arta Febriansyah, S.H, Kaka, Rully, Eko, Dikal, Nata, Iis, Agus, Fariz, Roy, Lesti, Imam, Lelek, Kelik, Ucok, Pandi, Mirza, De'I, Nico, Agung, Robin, Rio Badak, Firdho, Bim-bim, terima kasih telah menemani penulis dalam melewati masa-masa yang indah selama penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum UNSRI.
12. Teman-teman angkatan 2002, Jang eko, Ridho, Lukman, Jorona, Peyek, Ari, Dayat, Habibi, Acong, Momon, Marki, Ade, Kasino, Imam, Ridwan, Redi, Deni garut, Rudi, Yadi S-man, Vani, Icam, Asido, Vicky, Fariz, Gari', Wahyu, Amel, Hesti, Riries, Ulik, Telu dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

13. Teman –teman angkatan 2003, Rindie, Dimas, Mamad, Bayu, Dedek, Agus, Mutia, Ota', Walid, Janu'.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.


Palembang, Mei 2007

Penulis

(Rulian Topanda)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penulisan	10
2. Sumber Data	11
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	13



2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Subyek Tindak Pidana	17
4. Pertanggungjawaban Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pendidikan	24
1. Pengertian Dasar Tindak Pidana Pendidikan	24
2. Hakekat Pendidikan Dalam Pengertian “Segi Banyak” Bidang Kemasyarakatan	25
3. Pembagian Dan Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan Secara Formal Praktis	29
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk Tindak Pidana Di bidang Pendidikan Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam kehidupan, Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengimbangi potensi dirinya melalui proses pembelajaran / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dunia pendidikan tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan atau tindakan penyelewengan, bahkan terkadang menjurus pada tindak pidana, karena manusia mempunyai kemampuan raga dan jiwa yang sangat terbatas sehingga tidak mengherankan bila dalam setiap saat dan setiap hal atau bidang manusia itu biasa melakukan kesalahan baik kesalahan itu terjadi karena kesengajaan maupun terjadi diluar kesengajaan.

Setiap perbuatan atau pelaksanaan peranan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Hal apakah pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, itu merupakan persoalan kedua, yang tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah ia merasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban itu baru pasti akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan bila pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Perbuatan yang dapat terjadi karena kesengajaan maupun terjadi diluar kesengajaan yang demikian sering dikenal dengan istilah *dolus* dan *culpa*, sehingga menuntut pertanggungjawaban secara hukum bagi pelakunya, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaarfeit*) yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman. Menurut **Simons**, *Strafbaarfeit* merupakan kelakuan yang

Tindak pidana pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang antara lain :³

- a. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya.
- b. Berupa kejahatan atau pelanggaran dengan segala tujuannya.
- c. Baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d. Pelakunya dapat siapa saja, baik itu seorang pengajar baik didalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid , ataupun pihak orang tua / wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk melalui niatnya yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun non-formal.
- e. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berbicara tentang tindak pidana di bidang pendidikan tidak terlepas dari faktor pelakunya, karena memang faktor inilah yang dominan perannya dalam tindak pidana ini mengingat pelaku suatu tindak pidana pendidikan itu belum tentu selalu seorang pendidik atau pengajar, karena mungkin juga pelaku itu adalah karyawan suatu lembaga pendidikan formal yang melakukan perbuatannya itu dalam

³ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 105.

Tindak pidana pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu sikap tindak yang antara lain :³

- a. Dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya.
- b. Berupa kejahatan atau pelanggaran dengan segala tujuannya.
- c. Baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d. Pelakunya dapat siapa saja, baik itu seorang pengajar baik didalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid , ataupun pihak orang tua / wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk melalui niatnya yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun non-formal.
- e. Berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berbicara tentang tindak pidana di bidang pendidikan tidak terlepas dari faktor pelakunya, karena memang faktor inilah yang dominan perannya dalam tindak pidana ini mengingat pelaku suatu tindak pidana pendidikan itu belum tentu selalu seorang pendidik atau pengajar, karena mungkin juga pelaku itu adalah karyawan suatu lembaga pendidikan formal yang melakukan perbuatannya itu dalam

³ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis – Edukatif)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 105.

hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya dan bahkan tidak mustahil juga kalau pelaku itu malahan murid atau anak didik sendiri.

Setiap pelaku tindak pidana pendidikan tentunya harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang telah dilakukannya. Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.⁴ Bila ternyata tidak ada alasan memadai yang bisa membenarkan tindakannya tersebut. Maka sanksi atau pidana terpaksa dijatuhkan atas dirinya. Secara umum alasan pembenar yang diketahui yaitu sebagai pelaku bertindak dengan persetujuan dari pihak yang dirugikan oleh tindak pidana, sebagai pelaku bertindak berdasarkan hukum disipliner tertentu, sebagai pelaku bertindak berdasarkan haknya sebagai pengemban profesi tertentu, berkenaan dengan hak untuk memberontak terhadap penguasa lalim.⁵

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut, melainkan kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang-orang tersebut hanya boleh dijatuhi pidana apabila syarat-syarat yang berikut terpenuhi :

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bhina Aksara, Jakarta, 1987,- hlm. 155.

⁵ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 264.

1. Harus adanya perbuatan manusiawi (berbuat atau membiarkan),
2. Dilakukan dalam keadaan, yang menjadikan kelakuan itu melawan hukum.
3. Pelaku harus mengetahui, sifat senyatanya dari perbuatannya dan keadaan dalam mana perbuatan itu dilakukan atau pelaku dianggap sepatutnya mengetahuinya (kesalahan yang bertalian dengan kelakuan).
4. Pelaku harus mengetahui, sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang dilakukannya di bawah keadaan tertentu atau sepatutnya harus diketahuinya (kesalahan yang bertalian dengan sifat melawan hukum).
5. Tidak seharusnya adanya keadaan psychis yang luar biasa, yang telah memberikan pengaruh kepada kelakuan pelaku, dari penjatuhan pidana itu, seolah adalah tidak tepat.
6. Pelaku tidak boleh melakukan perbuatan itu, dibawah tekanan bayangan-bayangan yang mencekam, sehingga ia tidak dapat diharapkan, harus berbuat lain (misalnya dalam beberapa hal adanya daya paksa).⁶

Dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana. Menurut ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) bahwa :

Ayat(1): Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

⁶ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 66.

Ayat (2): Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana seseorang dalam hukum pidana ditandai dengan adanya gangguan jiwa karena penyakit. Tidak dapat dipertanggungjawabkan ini mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana, sehingga ketika ditemukan tanda atau sebab seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan dalam hal ini orang tersebut dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tetapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapusan kesalahan pada dirinya.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut perundang-undangan yang terkait erat dengan tindak pidana pendidikan. Untuk itu penulis menuangkan permasalahan dan jalan keluar permasalahan yang ada dalam skripsi yang berjudul : **TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 95.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ?

C. Ruang Lingkup

Agar Penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini dititik beratkan pada tindak pidana atau bentuk-bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana di bidang pendidikan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah cukup memadai sebagai instrument nasional dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya penanggulangan tindak pidana bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka menentukan arah kebijakan (*policy*) penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *normatif*, yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana melalui pengkajian Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yaitu menggunakan data primer yang meliputi buku-buku, literatur-literatur yang relevan. Penulis juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai teoritis serta disesuaikan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, ketetapan MPR, KUHP, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan pertanggungjawaban tindak pidana di bidang pendidikan seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, Koran, Majalah dan sumber-sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tanggung jawab pidana di bidang pendidikan atau pola penjatuhan sanksi pidananya. Bahkan menurut Rony Hanitijo, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. Surat kabar, majalah mingguan, juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat informasi yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

3 Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode studi kepustakaan yang didapat dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa buku-buku di bidang hukum pidana, tulisan-tulisan singkat para sarjana hukum, maupun kamus hukum.

4. Analisis Data

Bahan-bahan hukum (berupa data-data) diproses, diperiksa dan diteliti kemudian data-data ini dengan konsep atau teori yang ada sehingga menghasilkan data deskriptif. Selanjutnya data disimpulkan dalam suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan (suatu tinjauan filosofis-edukatif)*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-asas Hukum Pidana (suatu tinjauan yuridis edukatif)*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

Mustafa Abdullah dan ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung : Alumni Bandung, 1982.

Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1968.

KAMUS

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta, 1992

Undang-undang

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Asa Mandiri, 2006.